

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Teknik

SURAT PERJANJIAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PNBP FT

Tahun Anggaran 2023

Nomor: 17/UN10.F07/PKM/2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam ASEAN.Eng. hal ini bertindak untuk dan atas nama

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Hastono Wijaya, MT

: Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: PEMBERDAYAAN PETERNAKAN GOATZILA FARM LUMAJANG TENTANG BUDIDAYA SUSU KAMBING

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Actua I IIII I Ciaksaiii

Ketua Tim Pelaksana: Ir. Hastono Wijaya, MT

Anggota

: 1. Dr. Ir. Femiana Gapsari, ST., MT., . 2. Dr. Ir. Putu Hadi Setyarini, ST., MT.

Pasal 2

- PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar yang asli selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

- PIHAK KEDUA diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

Pasal 4

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 12.750.000,- yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan materai yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
- 2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 8.925.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 3.825.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta kuisioner pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana,

•,

Ir. Hastono Wijaya, MT NIP. 19601204 198601 1 002

Prof. Tex Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU.,

NIP. 19730520 200801 1 013

Pasal 3

- PIHAK KEDUA diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

Pasal 4

- PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 12.750.000,- yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan materai yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
- 2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - Tahap I (pertama) 70% sebesar Rp. 8.925.000,- setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 3.825.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta kuisioner pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA

Rrof. 15 Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU.,

NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana.

METERAL Z METERA

Ir. Hastono Wijaya, MT NIP. 19601204 198601 1 002